



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 641/Pid/Sus/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN ;
Tempat lahir : Kwala Langkat ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 September 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura
Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 3 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 ;



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya SYAHRIAL, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berlatar kantor di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-197-III/STBAT/09/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN bersama dengan temannya MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA bersama dengan temannya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta USUF Als DANI dan AAK (masing-masing DPO Polisi) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib datang teman terdakwa yang bernama USUF Als DANI kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan ganja kering kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada USUF Als DANI dan tidak berapa lama datang MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA dengan tujuan untuk membeli mesin air dan pada saat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA berbincang-bincang diruangan tamu kemudian timbul niat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA untuk memakai narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA patungan dari MISLIADI Als ALEX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan M. HENDRA JAYA



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Als HENDRA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli shabu-shabu kepada AAK berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol bong yang telah disediakan, lalu MISLIADI Als ALEX memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah terhubung ke botol bong kemudian kaca pirek dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis sambil MISLIADI Als ALEX mengisapnya melalui pipet yang juga telah terhubung ke botol bong lalu MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA bersama terdakwa bergantian menghisap asap tersebut yang pertama menghisap MISLIADI Als ALEX sebanyak 2 (dua) kali isapan, M.HENDRA JAYA Als HENDRA sebanyak 2 (dua) kali isapan kemudian terdakwa sebanyak 2 (dua) kali isapan hingga sabu-sabu tersebut habis dipakai, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datanglah MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAP, saksi WAWAN ES dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN bersama dengan temannya MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga puluh Sembilan) plastic kosong dan 4 (empat) buah sekop plastic dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis shabu dan 33,7 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga koma tujuh) gram ganja tersebut serta terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3648/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN, tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3649/NNF/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

-----Terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN serta USUF Als DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib datang teman terdakwa yang bernama USUF Als DANI kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan ganja kering kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada USUF Als DANI dan tidak berapa lama datang MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA dengan tujuan untuk membeli mesin air dan pada saat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA berbincang-bincang diruangan tamu kemudian timbul niat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA untuk memakai narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA patungan dari MISLIADI Als ALEX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli shabu-shabu kepada AAK berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol bong yang telah disediakan, lalu MISLIADI Als ALEX memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah terhubung ke botol bong kemudian kaca pirek dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis sambil MISLIADI Als ALEX mengisapnya melalui pipet yang juga telah terhubung ke botol bong lalu MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA bersama terdakwa bergantian menghisap asap tersebut yang pertama menghisap MISLIADI Als ALEX sebanyak 2 (dua) kali isapan, M.HENDRA JAYA Als HENDRA sebanyak 2 (dua) kali isapan kemudian terdakwa sebanyak 2 (dua) kali isapan hingga sabu-sabu tersebut habis dipakai, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datanglah MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAP, saksi WAWAN ES dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN bersama dengan temannya MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga puluh Sembilan) plastic kosong dan 4 (empat) buah sekop plastic dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3648/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN, tersebut adalah



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3649/NNF/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN bersama dengan temannya MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA bersama dengan temannya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta AAK (DPO Polisi) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib datang teman terdakwa yang bernama USUF Als DANI kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengantarkan ganja kering kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada USUF Als DANI dan tidak berapa lama datang MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA dengan tujuan untuk membeli mesin air dan pada saat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA berbincang-bincang diruangan tamu kemudian timbul niat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA untuk memakai narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA patungan dari MISLIADI Als ALEX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli shabu-shabu kepada AAK berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol bong yang telah disediakan, lalu MISLIADI Als ALEX memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirem yang telah terhubung ke botol bong kemudian kaca pirem dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis sambil



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

MISLIADI Als ALEX mengisapnya melalui pipet yang juga telah terhubung ke botol bong lalu MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA bersama terdakwa bergantian menghisap asap tersebut yang pertama menghisap MISLIADI Als ALEX sebanyak 2 (dua) kali isapan, M.HENDRA JAYA Als HENDRA sebanyak 2 (dua) kali isapan kemudian terdakwa sebanyak 2 (dua) kali isapan hingga sabu-sabu tersebut habis dipakai, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datanglah MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi WAWAN ES dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN bersama dengan temannya MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga puluh Sembilan) plastic kosong dan 4 (empat) buah sekop plastic dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3648/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN, tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3649/NNF/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

-----Terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN bersama dengan temannya MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA bersama dengan temannya (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta USUF Als DANI (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib datang teman terdakwa yang bernama USUF Als DANI kerumah terdakwa dengan tujuan

11



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan ganja kering kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada USUF Als DANI dan tidak berapa lama datang MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA dengan tujuan untuk membeli mesin air dan pada saat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA berbincang-bincang diruangan tamu kemudian timbul niat terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA untuk memakai narkoba jenis sabu lalu terdakwa bersama bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA patungan dari MISLIADI Als ALEX sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk membeli shabu-shabu kepada AAK berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa sabu tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol bong yang telah disediakan, lalu MISLIADI Als ALEX memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang telah terhubung ke botol bong kemudian kaca pirek dibakar dari bawah dengan menggunakan mancis sambil MISLIADI Als ALEX mengisapnya melalui pipet yang juga telah terhubung ke botol bong lalu MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA bersama terdakwa bergantian menghisap asap tersebut yang pertama menghisap MISLIADI Als ALEX sebanyak 2 (dua) kali isapan, M.HENDRA JAYA Als HENDRA sebanyak 2 (dua) kali isapan kemudian terdakwa sebanyak 2 (dua) kali isapan hingga sabu-sabu tersebut habis dipakai, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datanglah MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi WAWAN ES dan saksi M.SIMBOLON (masing-masing anggota Polres Langkat)

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN bersama dengan temannya MISLIADI Als ALEX dan M. HENDRA JAYA Als HENDRA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga puluh Sembilan) plastic kosong dan 4 (empat) buah sekop plastic dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3648/NNF/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN, tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3649/NNF/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa MISLIADI Als ALEX, terdakwa M. HENDRA JAYA Als HENDRA dan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi MR SIREGAR, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika ganja dan shabu ;
- Bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa ada pesta narkotika jenis shabu di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang dilakukan di rumah terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu, setelah kami mendapat informasi tersebut kami tim turun ke tempat kejadian perkara dan kami tiba ditempat kejadian perkara kami temukan ada bong manis ;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kami setelah mendapat informasi menuju lokasi dan kami masuk mendobrak pintu rumah terdakwa dan kami temukan di rumah tersebut yaitu terdakwa, Misliadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Alex, M. Hendra Jaya alias Hendra yang sedang duduk bersilah berhadap-hadapan dan pada saat itu ketiganya gugup, lalu kami melakukan pemeriksaan dan dibelakang terdakwa kami temukan bong dan dibawah tempat duduk terdakwa yang beralaskan koran ditemukan juga daun ganja dan disudut dinding rumah terdakwa juga temukan shabu, handphone ditemukan dari dalam lemari dan kesemuanya ditemukan dirumah terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa waktu kami tanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa baru selesai mempergunakan shabu ;
- Bahwa barang bukti pada waktu itu yang kami temukan ditempat kejadian perkara yaitu 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bong yang kaca pireknya serbuk shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga) plastik kosong, 4 (empat) buah sekop plastik yang kami sita ;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang dan dipergunakan mereka bertiga ;
- Bahwa kalau ganja tersebut diperoleh terdakwa dari temannya (diberikan temannya) ;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa dari informasi masyarakat yang mengatakan ada orang pesta shabu sehingga saksi tahu ;
- Bahwa dirumah terdakwa ada istrinya setelah ketiga terdakwa kami tangkap tapi waktu saat kami tangkap hanya bertiga terdakwa yang berada dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya memiliki narkotika jenis ganja dan shabu tersebut ;
- Bahwa ganja tersebut atas pengakuan terdakwa miliknya sendiri ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. saksi SYAFIL HARAHAHAP, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba ganja dan shabu ;
- Bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba jenis shabu di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang dilakukan di rumah terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu, setelah kami mendapat informasi tersebut kami tim turun ke tempat kejadian perkara dan kami tiba ditempat kejadian perkara kami temukan ada bong mancis ;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kami setelah mendapat informasi menuju lokasi dan kami masuk mendobrak pintu rumah terdakwa dan kami temukan di rumah tersebut yaitu terdakwa, Misliadi alias Alex, M. Hendra Jaya alias Hendra yang sedang duduk bersilah berhadap-hadapan dan pada saat itu ketiganya gugup, lalu kami melakukan pemeriksaan dan dibelakang terdakwa kami temukan bong dan dibawah tempat duduk terdakwa yang beralaskan koran ditemukan juga daun ganja dan disudut dinding rumah terdakwa juga temukan shabu, handphone ditemukan dari dalam lemari dan kesemuanya ditemukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini ;
- Bahwa waktu kami tanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa baru selesai mempergunakan shabu ;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pada waktu itu yang kami temukan ditempat kejadian perkara yaitu 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bong yang kaca pireknya serbuk shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga) plastik kosong, 4 (empat) buah sekop plastik yang kami sita ;
 - Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang dan dipergunakan mereka bertiga ;
 - Bahwa kalau ganja tersebut diperoleh terdakwa dari temannya (diberikan temannya) ;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi ;
 - Bahwa dari informasi masyarakat yang mengatakan ada orang pesta shabu sehingga saksi tahu ;
 - Bahwa dirumah terdakwa ada istrinya setelah ketiga terdakwa kami tangkap tapi waktu saat kami tangkap hanya bertiga terdakwa yang berada dirumahnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izinnya memiliki narkotika jenis ganja dan shabu tersebut ;
 - Bahwa ganja tersebut atas pengakuan terdakwa miliknya sendiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. saksi MISLIADI Alias ALEX, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Hendra dirumah terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis shabu ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menggunakan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat yang mana saksi dan Hendra datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli mesin air kemudian kami cerita-cerita tidak berapa lama kami sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan uang patungan kemudian kami bertiga setuju dan kami lakukan dirumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi membeli shabu dengan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Hendra memberikan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang terkumpul Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu kami berikan kepada terdakwa dan terdakwa yang membeli shabu tersebut dan kami pergunakan bergantian dirumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi menggunakan shabu sudah 2 (dua) kali ;
 - Bahwa kalau ganja saksi sudah mempergunakan sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa waktu kami ditangkap tidak sedang mempergunakan shabu, kami telah selesai mempergunakannya ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan ini ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izinnya terhadap shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. saksi M. HENDRA JAYA Alias HENDRA, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Misliadi alias Alex sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memakai ganja ;
- Bahwa sewaktu kami ditangkap tidak sedang menggunakan shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Alias AAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat pertama kali Hendra dan Misliadi alias Alex datang kerumah terdakwa menanyakan mesin untuk sumur bor kemudian kami cerita-cerita lalu Misliadi alias Alex mengatakan "ayok kita tek-tekan beli shabu" kemudian terdakwa mau dan selanjutnya terdakwa yang membeli shabu di Air Hitam karena terdakwa yang tahu tempat beli shabu tersebut ;
- Bahwa beli shabu tersebut dengan cara patungan Hendra memberikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Misliadi alias Alex memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terkumpul Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang membelinya kepada AAK ;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa pergi beli shabu dengan sepeda motor kemudian terdakwa kembalikan kerumah mempergunakan shabu bersama-sama ;
- Bahwa bong milik si AAK yang ketinggalan karena sebelum AAK datang kerumah terdakwa dan terdakwa beli shabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kami pakai bersama-sama ;
- Bahwa pada waktu itu kami sudah 2 (dua) kali menghisap, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap kami ;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja milik terdakwa yang terdakwa beli dari Dani orang Pulau Banyak sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri dan ganja tersebut yang mengantar Dani kerumah terdakwa dan diserahkan dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ditangkap sebelum magrib dan Misliadi alias Alex dan Hendra datang kerumah terdakwa sekira pukul 17.00 wib ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyelipkan plastik-plastik di dinding rumah terdakwa ;
- Bahwa ganja bisa dipakai untuk 10 (sepuluh) kali pakai ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menghisap ganja dan 2 (dua) kali pakai shabu beli paket Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Misliadi alias Alex dan Hendra berada dirumah terdakwa ± 1 (satu) jam sebelum ditangkap ;
- Bahwa timbangan milik orang dan terdakwa yang simpan dikandang ayam ;
- Bahwa Dani menyerahkan ganja kepada terdakwa sebelum Misliadi alias Alex dan Hendra datang dan mereka tidak tahu ganja ada pada terdakwa dan Misliadi alias Alex belum pernah mempergunakan shabu dan ganja dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki narkotika jenis ganja dan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 3648/NNF/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan kesimpulan barang bukti A. berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti B. berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kesemuanya barang bukti baik A dan B diduga milik tersangka Zulman Feri Anthoni alias Aan, Misliadi dan Hendra ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 3 bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik digital,
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 2 (dua) buah jarum suntik,
 - 39 (tiga puluh sembilan) plastik kosong,
 - 4 (empat) buah sekop plastic ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya dirumah terdakwa di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait narkoba jenis ganja dan shabu ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada bersama dengan temannya yang bernama Misliadi alias Alex dan M. Hendra Jaya alias Hendra dan ditemukan dari rumah terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga puluh sembilan) plastik kosong, 4 (empat) buah sekop plastik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Misliadi alias Alex dan M. Hendra Jaya alias Hendra tersebut memperoleh shabu dengan cara mereka patungan uang untuk membeli shabu dimana Hendra memberikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Misliadi alias Alex memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terkumpul Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa lah yang membeli shabu oleh karena hanya terdakwa yang mengetahui dimana dapat memperoleh shabu tersebut yakni dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama AAK, sedangkan ganja dibeli oleh terdakwa dari orang yang bernama Dani seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 3648/NNF/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga narkotika yang dibeli oleh terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu dan ganja ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut maka pasal



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang sesuai dengan hal tersebut adalah dakwaan pertama yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;



2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (2) “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan “

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 17.30 Wib tepatnya dirumah terdakwa di Dusun Dahlia Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait narkotika jenis ganja dan shabu, dimana saat ditangkap terdakwa sedang berada bersama dengan temannya yang bernama Misliadi alias Alex dan M. Hendra Jaya alias Hendra dan ditemukan dari rumah terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik digital, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah jarum suntik, 39 (tiga puluh sembilan) plastik kosong, 4 (empat) buah sekop plastik ;

Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Misliadi alias Alex dan M. Hendra Jaya alias Hendra tersebut memperoleh shabu dengan cara mereka patungan uang untuk membeli shabu dimana Hendra memberikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Misliadi alias



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terkumpul Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa lah yang membeli shabu oleh karena hanya terdakwa yang mengetahui dimana dapat memperoleh shabu tersebut yakni dari seseorang yang bernama AAK, sedangkan ganja dibeli oleh terdakwa dari orang yang bernama Dani seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan membeli shabu-shabu dan ganja ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 3648/NNF/2014 tanggal 3 Juni 2014 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga narkotika yang dibeli oleh terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu dan ganja ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak membeli narkotika Gol I jenis shabu dan ganja sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap ketentuan Pasal dakwaan ini telah di junctokan dengan Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114", sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut ketentuan ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (pasal 1 angka 18 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian Permufakatan Jahat menurut ketentuan ini memiliki unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat ini secara keseluruhan dan dari pertimbangan sebelumnya Majelis berpendapat bahwasanya terdakwa memperoleh barang bukti narkotika berupa shabu dari seseorang yang bernama AAK dengan cara terdakwa membelinya dengan patungan/kongsi bersama Misliadi alias Alex dan M. Hendra Jaya alias Hendra dimana uang patungan tersebut berasal dari Misliadi dan Hendra sedangkan terdakwa yang membelikan shabu tersebut hingga terdakwa pada akhirnya tertangkap oleh polisi maka Majelis menilai terdapat hubungan antara terdakwa dengan temannya Misliadi alias Alex dan M. Hendra Jaya alias Hendra untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut hingga ditemukannya narkotika jenis shabu dari terdakwa, oleh karenanya telah ada suatu permufakatan jahat antara terdakwa dengan temannya yakni Misliadi alias Alex dan M. Hendra Jaya alias Hendra ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak membeli narkotika gol. I maka dengan terpenuhinya salah satu anasir dari unsur ini yakni membeli telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar hal mana lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipersidangan oleh karena adalah merupakan barang bukti yang terkait dengan kejahatan narkotika namun masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang masih terkait dengan perkara ini yakni terhada perkara atas nama terdakwa MISLIADI Als ALEX, Cs. maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara

29



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ZULMAN FERI ANTHONI Als AAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Ganja” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik digital,
 - 2 (dua) buah mancis,
 - 2 (dua) buah jarum suntik,
 - 39 (tiga puluh sembilan) plastik kosong,

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sekop plastik,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama MISLIADI Als ALEX, Cs,

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari .Rabu tanggal 19 Nopember 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh KHAIRUNISYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim tersebut :

1. YONA L. KETAREN, SH
SH.MH

IRWANSYAH PUTRA SITORUS,

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

KHAIRUNISYAH, SH